

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGFRI YOGYAKARTA

NOMOR : 232 TAHUN 2008

TENTANG

PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR : 59 TAHUN 2008  
TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BIDANG II FIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa Saudara Guntur, M.Pd. NIP 132319828 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I, III/b melanjutkan studi S3, untuk kelancaran tugas-tugas Pembantu Dekan II FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 maka dipandang perlu Mengangkat Staf Khusus Bidang II
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/0/2001
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor: 12 tahun 2006
7. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor : 207 Tahun 2000  
b. Nomor: 533/H34/KP/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Guntur, M.Pd. NIP. 132319828 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I, III/b sebagai Staf Khusus Bidang II (Bidang Informasi dan Komunikasi) FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Staf Khusus Bidang II FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, sbb:

No.	Nama	NIP	Pangkat/Golongan
1	Komarudin, S.Pd.	132304485	Penata Muda Tk.I, III/b
2	Ermawan Suwanto, S.Pd	132300165	Penata Muda Tk.I, III/b

- Ketiga : Staf Khusus Bidang II bertugas membantu kelancaran tugas dan pekerjaan Pembantu Dekan II
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulan, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2008 sampai dengan 31 Desember 2008
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

MENGETAHUI



Tembusan. Yth.:

1. Rektor
2. Dekan FIK
3. Pembantu Dekan I, II, III, FIK
4. Ketua Jurusan PKR, PKL, POR FIK
5. Kabag Tata Usaha FIK
6. Kasubag Keuangan & Kepegawaian FIK Universitas Negeri Yogyakarta
7. PUMK FIK
8. Yang bersangkutan